



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Raya Sukau Mergo - Curup

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI PERIZINAN
"SIPADEK OBA"**

**(SISTEM INOVASI PERIZINAN DENGAN ELEKTRONIK RISIKO RENDAH)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan khusus penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Lebong perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2023


14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Inovasi Perizinan “Sipadek Oba” (Sistem Inovasi Perizinan Dengan Elektronik Risiko Rendah) di Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Tim sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Mempersiapkan produk perizinan yang akan dilakukan Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan sesuai aturan yang berlaku.
 2. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rapat-rapat atau koordinasi.
 3. Melakukan pembahasan teknis terkait pelaksanaan Perundang-undangan dan pelaksanaan teknis.
 4. Melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat secara tepat dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
 5. Melakukan evaluasi secara berkala.
 6. Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Sipadek Oba “Sistem Inovasi Perizinan Dengan Elektronik Risiko Rendah” ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan APBD Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukau Mergo
pada tanggal 29 Mei 2023


Kepala

Hj. NELAWATI SP.MM

Pembina TK.I NIP. 19740710 200604 2 004